



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/160/K/411.013/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2023 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:
- a. menyusun rincian kerja dan rincian jadwal kerja Tim Penyusun;
 - b. mengidentifikasi berbagai pihak yang menguasai pengetahuan mendalam atau memiliki data terkait Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya;
 - c. membentuk tim survei lapangan;
 - d. menyelenggarakan forum terbuka untuk kebutuhan penggalian dan penghimpunan data dengan melibatkan pihak yang memiliki kompetensi;
 - e. melakukan konsolidasi dan kurasi atas temuan survei lapangan;
 - f. menganalisis data, merumuskan permasalahan, serta perumusan rekomendasi;
 - g. menyusun laporan akhir Rancangan Pokok Pikiran kebudayaan Daerah dengan format dari Menteri;

- h. mengajukan Rancangan kepada Bupati Nganjuk melalui Sekretaris Daerah; dan
- i. i. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk pada Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

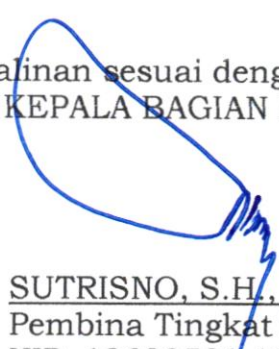
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 18 Maret 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/160/K/411.013/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2026

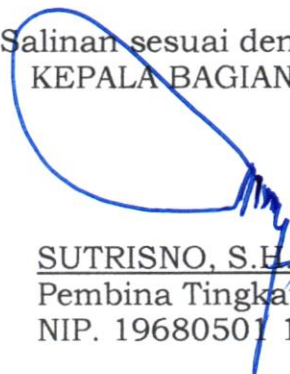
NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Nganjuk
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Anggota	a. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk; b. Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk; c. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk; d. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk; e. Perencana Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk; f. Pamong Budaya pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk; g. Akademisi Kebudayaan; h. Budayawan/Sejarawan Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001